

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Reformasi memberikan perbaikan pada sistem pemerintahan yang demokratis. Dimulai dengan peningkatan kinerja lembaga tinggi negara dengan upaya menegaskan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab yang berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan serta tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Cholis, 2021). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban untuk suatu daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Pemerintah daerah sebagai alat kelengkapan negara yang diposisikan untuk menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pelayanan yang ada di daerah masing-masing. Kedaulatan pada sistem demokrasi berada pada tangan rakyat yang didelegasikan kepada wakil rakyat yang merupakan pilihan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang mengacu pada undang-undang.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disebut DPRD adalah lembaga yang

berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai tempat pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila pada tingkatan daerah. Sebagai wakil dari rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam memberikan wadah bagi masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat terkait isu sosial dan politik yang terjadi. Pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kewajiban tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD bahwa diantaranya memiliki kewajiban menyerap dan menghimpun sekelompok masyarakat melalui kunjungan kerja yang dilakukan secara berkala, serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis di daerah pemilihannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya menjadi lembaga yang menjembatani antara pemerintah atau lembaga eksekutif dengan rakyat, namun juga bertugas menjembatani ketegangan atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewajiban sebagai wadah menyambung aspirasi masyarakat memiliki 3 peran penting. Pertama, anggota DPRD berperan menjadi agen perumus agenda untuk rakyat yang mereka wakili. Kedua, bahwa anggota DPRD memiliki peran sebagai wadah yang mengemban misi terkait pengelolaan konflik pada masyarakat. Terakhir, DPRD

sebagai pengemban peran integratif dalam rakyat. Sehingga diartikan bahwa DPRD memiliki peran sebagai perantara (Ahmad et al., 2021).



Gambar 1.1. Fungsi DPRD

Sumber: buku Penguatan Pengawasan DPRD (Dandang, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berisi tentang fungsi pembentukan PERDA provinsi untuk DPRD Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota. Perda sendiri merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga dalam perumusan harus bersifat pro rakyat dan nantinya akan menguntungkan rakyat. Fungsi anggaran yang diselenggarakan oleh DPRD diimplementasikan dalam membahas APBD. DPRD memiliki hak dan kesempatan secara hukum untuk memeriksa serta memperbaiki rencana pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan DPRD diimplementasikan dalam wujud pengawasan pelaksanaan PERDA dan pelaksanaan APBD (Suwanda & Piliang, 2017).

Setiap anggota DPRD memiliki daerah pemilihan masing-masing atau disebut dengan dapil. Adanya dapil tersebut mempermudah untuk anggota

DPRD melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab pada setiap daerah pemilihan masing-masing. Masyarakat yang berada pada daerah pemilihan tersebut disebut dengan istilah “konstituen”, dimana mereka merupakan pemberi suara atau pemilih yang memberikan mandat kepada pihak yang diberi tanggungjawab. Sistem pendapilan berguna bagi anggota DPRD dan masyarakat karena teridentifikasi dengan mudah siapa yang mewakilkan serta siapa yang diwakilkan pada suatu daerah. Wakil rakyat melakukan tindakan atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu mengetahui aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat (Lolowang, 2020).

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 96 dan Pasal 149 menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsinya setiap anggota DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan penjaringan terhadap aspirasi masyarakat (Suwanda & Piliang, 2017). Penjaringan aspirasi bertujuan untuk mendapatkan input dan masukan yang dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi dari fungsi rancangan Perda maupun pembahasan mengenai perancangan anggaran (APBD) serta fungsi pengawasan. Penjaringan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai metode kegiatan seperti kegiatan reses, polling pendapat, audiensi dengan kelompok masyarakat, forum informal, rapat dengar pendapat, dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Bantul, dimana DPRD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dijelaskan mengenai agenda terkait dengan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan(Nugraha, 2021). Dijabarkan dalam dokumen RPJMD mengenai visi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Memperhatikan aspek pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Bantul yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan, sehingga dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas unggul, berkarakter, dan berbudaya
3. Pemanfaatan potensi lokal dengan menerapkan teknologi dan penyerapan investasi yang berorientasi ke depan terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan tanggap bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan mencapai kabupaten yang layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Upaya untuk mewujudkan visi misi, maka sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai unsur yang memfasilitasi atau memberikan pelayanan terhadap

masyarakat. Pelayanan publik diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta Sekretariat DPRD adalah organisasi yang adaptif yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dapat mencari jalan keluar serta terobosan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD terlebih pada saat ini dimana baru akan terlepas dari pandemic. Sesuai dengan misi dan visi bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu terobosan yang diterapkan pada unit pelayanan untuk memfasilitasi masyarakat yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan hingga urusan kebijakan pemerintah (Lestari et al., 2019).

Partisipasi masyarakat diperlukan oleh anggota DPRD dalam penyusunan atau pembahasan raperda dan pembahasan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi juga dapat berupa keluhan, pengaduan, permohonan data informasi yang disampaikan oleh masyarakat dan menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Pengelolaan serta memberikan timbal balik akan aduan atau aspirasi yang diberikan oleh masyarakat menjadi kewajiban bagi pihak pemerintah, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 18 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengajuan yang diajukan serta memberitahukan kepada pemimpin

penyelenggara ataupun pelaksana untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada (Virgiani, 1974).

Terlebih untuk partisipasi masyarakat sangat penting dalam lingkup penyusun ataupun pembahasan kebijakan untuk masyarakat, aspirasi tersebut penting untuk penetapan kebijakan yang nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dirasa adil. Terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 41 perda yang disusun dan tercatat sebanyak 25 perda berupa pengusulan DPRD (Nugraha, 2021). Aspirasi masyarakat akan ditampung dari acara public hearing yang dapat dilakukan pada setiap dapil oleh panitia khusus DPRD dengan mengundang masyarakat yang berkepentingan dan berdialog secara langsung.

Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

EXPORT EXCEL CETAK 2018-2022 Kab. Bantul

| No | Elemen | Tahun | | | | | Satuan | Sifat Data | Sumber Data | Grafik |
|----|---------------------------|-------|-------|---------|------|--------|--------|------------|-----------------------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah | 23,00 | 5,00 | 4,00 * | 9,00 | 0,00 * | Buah | Tahunan | Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul | |
| 2 | Peraturan Daerah Istimewa | - | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 * | Buah | Tahunan | Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul | |
| 3 | Peraturan DPRD | 3,00 | 1,00 | n/a | 4,00 | 0,00 * | Buah | Tahunan | Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul | |
| 4 | Keputusan DPRD | 63,00 | 20,00 | 10,00 * | 2,00 | 0,00 * | Buah | Tahunan | Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul | |
| 5 | Keputusan Pimpinan DPRD | 29,00 | 14,00 | 14,00 * | 3,00 | 0,00 * | Buah | Tahunan | Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul | |

● Tetap ●*) Sementara ● Sangat Sementara n/a Tidak ada

Gambar 1.2. Jumlah Perda Kabupaten Bantul

Sumber : bapeda.jogjaprov.dataku 2022

Tabel 1.1. Produk Hukum DPRD Bantul Periode 2019-2024

| No | Judul Perda | Materi Pokok |
|-----------|---|--|
| 1. | Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | Kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah serta mengurangi dan penanganan masalah sampah |
| 2. | Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan | Mengatur mengenai perizinan, pengendalian dan pengedaran minuman beralkohol |
| 3. | Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah | Menyeragamkan proses pemilihan dan peraturan dalam pemilihan lurah |
| 4. | Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum | Membantu masyarakat yang terkena masalah hukum dan membutuhkan bantuan hukum dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi bagi masyarakat atau kelompok tertentu |
| 5. | Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun | Memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau dalam upaya menekan pembangunan perumahan dan mengurangi kawasan kumuh |
| 6. | Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pendampingan Pembiayaan Kesehatan | Memberikan bantuan pendampingan biaya kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh |
| 7. | Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan | Menjelaskan secara rinci mengenai syarat menjadi pamong serta proses pengangkatan |
| 8. | Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan | Memberikan kepastian hukum terhadap Bamuska sebagai lembaga di kalurahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan |
| 9. | Perda Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Menjaga kualitas kendaraan berhubungan dengan pengurangan pencemaran lingkungan |
| 10. | Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga | Upaya mewujudkan keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya dan modern |

Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga yang di dalamnya terdapat upaya mewujudkan keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya dan modern . Sayangnya masyarakat tidak mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat hanya hidup atas dasar kepentingan masing-masing tanpa memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat yang menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam partisipasi politik dapat membawa pengaruh yang akan membawa pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu disadari oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bahwa sangat pentingnya menampung aspirasi masyarakat untuk mendorong berjalanya tugas dan fungsi dari DPRD. Strategi sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul untuk menampung aspirasi masyarakat dengan menggunakan analisis sehingga dapat tercipta strategi yang sesuai dengan kondisi yang dialami.

Strategi menjadi hal penting bagi pengembangan sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam upaya mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang. Analisis dalam perencanaan strategi berdasarkan pada dimensi dan analisis strategi yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Penyusunan strategi merupakan tahapan taktis yang bersifat sistematis dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih mengenai Strategi DPRD Kabupaten Bantul Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Masa Periode 2019-2024.

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan atau analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana strategi DPRD Kabupaten Bantul dalam menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana strategi DPRD Kabupaten Bantul dalam menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam menciptakan strategi berikutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul dengan lebih matang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul dalam menampung aspirasi masyarakat serta mengimplementasikan teori dan ilmu pada saat kuliah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat mengenai bahwasanya masyarakat memiliki peran yang penting dalam proses penyusunan kebijakan atau raperda yang akan diterjunkan di tengah masyarakat. Masyarakat dapat mengambil peran partisipasinya dengan memberikan masukan aspirasi agar dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan.

E. Literature Review

Gulo et al., 2022 meneliti tentang Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias dimenangkan oleh partai PDIP. Pola komunikasi politik yang digunakan partai PDIP dalam menampung aspirasi masyarakat secara sirkuler. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan penggunaan pola komunikasi sirkuler adalah noise sebagai umpan balik. Masyarakat merasa bahwa aspirasinya tidak dijalankan oleh DPRD dalam perumusan suatu kebijakan. Selain itu juga adanya noise pada bagian koordinasi antara OPD atau Dinas yang berkaitan dengan masalah

yang disampaikan oleh masyarakat. Pola komunikasi tersebut dianggap kurang efektif.

Hikmat (2018) meneliti tentang Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD Dalam Persepsi Rakyat Daerah. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari kajian memaparkan bahwa banyak pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan mengenai pentingnya penyebaran informasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terpilihnya DPRD. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi eksistensi dari media sosial dengan beragama rupa menjadi peluang yang besar bagi para pemerintah untuk menarik partisipasi masyarakat, pemanfaat media sosial juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra positif maupun citra negatif DPRD ketika melaksanakan fungsi pembuatan perda. Strategi pemanfaatan media sosial yang efektif bagi DPRD sebagai wakil rakyat adalah strategi persuasif dengan model alternatif penyebaran informasi, menarik partisipasi masyarakat, mengelola aduan, dan berusaha berkomunikasi dua arah.

Lolowang (2020) meneliti tentang Peran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa. Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wadah menyalurkan aspirasi masyarakat, namun pada faktanya masih sering tidak dijalankan oleh anggota DPRD. Sehingga pada tulisan ini peneliti akan mengkaji menggunakan metode kualitatif bagaimana DPRD khususnya fraksi PDIP menjalankan

fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Model komunikasi timbal balik akan memberikan ruang yang lebih luas terhadap proses penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti menemukan bahwa anggota DPRD fraksi PDIP berperan sebagai komunikator dalam proses penyampaian aspirasi. Bentuk komunikasi yang digunakan pada waktu reses dengan cara komunikasi secara personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Faktor yang mempengaruhi proses penyerapan aspirasi sesuai dengan dapilnya adalah waktu reses yang singkat, jadwal yang sering berbenturan dengan undangan OPD, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta faktor anggaran reses yang mempengaruhi kualitas dari peserta reses karena berkaitan dengan akomodasi.

Sonni et al (2021) meneliti tentang Aktivitas Humas DPRD Kota Palu Sebagai Mediator Aspirasi Masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Humas DPRD Kota Palu menjalankan fungsinya sebagai mediator yang melakukan mediasi dengan masyarakat beserta anggota DPRD terkait dengan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh humas DPRD Kota Palu sebagai mediator dalam menampung aspirasi masyarakat mengenai pemahaman petugas humas terhadap fungsinya serta kerjasama yang baik antara para anggota humas yang lain agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Sayangnya masih minimnya sumber daya manusia yang sesuai dengan

bidangnya dan fasilitas untuk mendorong kegiatan dalam mempublikasi ataupun menyebarluaskan informasi menjadi salah faktor yang menghambat.

Rahman (2020) meneliti tentang Upaya Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam melayani aspirasi masyarakat masih kurang optimal dikarenakan anggota DPRD tidak mencerminkan kualitas yang pelayanan yang baik, respon anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam menanggapi keluhan masyarakat dianggap masih kurang kepekaan. Wadah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banjar dalam menampung aspirasi masyarakat melalui reses sesuai dengan dapil masing-masing, beberapa masyarakat berpendapat bahwa kualitas reses yang dilakukan belum optimal. Hal tersebut juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan reses yang masih berbenturan dengan kegiatan lainnya, waktu yang singkat dan anggaran.

Cholis (2021) meneliti tentang Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak inisiatif dalam pembentukan Perda Kabupaten Bone yang dilakukan melalui reses. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penggunaan hak inisiatif anggota DPRD yakni berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, waktu yang dianggap terlalu singkat untuk berdialog

dengan masyarakat, dan jadwal anggota DPRD yang berkaitan berbenturan dengan undangan kegiatan dinas mendadak. Upaya yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Bone dalam mengatasi masalah tersebut dengan melakukan persiapan yang matang mengenai penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang maksimal. Masa waktu saat reses selama 6 hari harus memperhatikan pertanggungjawaban politik dan moral untuk dilakukan review kembali sebagai bentuk saksi bahwa anggota DPRD telah melakukan tugasnya tanpa membuat laporan.

Imran (2012) meneliti tentang Implementasi Ajamma (Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar) Melalui E-Government Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik DPRD Di Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Ajamma dalam fungsinya sangat membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi masyarakat juga masih kurang mengetahui kegunaan serta aplikasi tersebut karena kurangnya sosialisasi dari DPRD, yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat dalam mengunduh aplikasi Ajamma. Kurangnya sarana dan prasarana yang profesional dan memadai untuk menunjang pelaksanaan aplikasi Ajamma, seperti jaringan dan pengetahuan masyarakat akan teknologi menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi Ajamma di Kota Makassar.

Ahmad et al (2021) meneliti tentang Upaya Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat Di Polewali Mandar (Studi Kasus Kecamatan Tinambung). Peneliti menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahawa dalam upaya anggota DPRD kabupaten Polewali Mandar dalam menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya yang berada pada Kecamatan Tinambung masih ada beberapa kekurangan yang dianggap belum mampu mempertahankan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kendala juga berasal dari sisi dana daerah sehingga prioritas dalam penyaluran aspirasi dipilih dari jumlah penduduk yang lebih banyak. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi upaya anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam mempertahankan aspirasinya. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan jika memang akan membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat.

Tim Peneliti KANOPI FEB UI & Tim Peneliti KSM Eka Prasetya UI, (2019) dalam penelitiannya mengenai Dibalik Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dalam mengikuti aksi demo dikelompokkan menjadi dua yakni: friendship-driven dan interest-driven. Kelompok friendship-driven ialah kelompok yang mengikuti demo karena faktor lingkungan seperti teman yang mengajak, karena tersebar di sosial media sedangkan kelompok interest-driven adalah kelompok yang mengikuti demo karena kemampuan dari diri sendiri dan adanya ketertarikan dengan isu. Peningkatan pengguna sosial media dalam memberi akses isu atau berita politik juga mampu meningkatkan ketertarikan terhadap politik.

Haryanto, (2020) meneliti mengenai Eksistensi Warung Kopi Sebagai Konsep Ruang Publik Di Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warung kopi merupakan tempat kedua dan ketiga yang mengukuhkan keberadaan masyarakat dengan beragam status sosial, kultur, dan identitas komunitas yang bermacam. Warung kopi merupakan representasi dari konsep ruang publik yang bebas bagi setiap pengguna, sebagai ruang multifungsi, ruang berekspresi dalam berkegiatan, ruang bertemu dan berdiskusi.

Arbinata & Warsono,(2021) dalam penelitian mengenai Konstruksi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi Politik. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menjelaskan konstruksi mahasiswa dapat dipengaruhi dari pengalaman dalam memberikan arti mengenai demonstrasi yang didukung dengan adanya objektivitas pada diri mahasiswa bahwa apa yang dilakukan itu benar sehingga terlaksananya kegiatan demonstrasi. Pengetahuan mahasiswa mengenai demonstrasi berawal dari sosialisasi sekunder yang bersumber dari lingkungan tempat tinggal ataupun tempat mereka menjalankan aktivitas.

Alam, (2021) meneliti mengenai Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media sosial mampu memberikan dampak yang cukup besar

terhadap pengaruh publik dengan mengunggah konten berupa foto atau video dan infografis yang disertai dengan caption menarik akan menarik perhatian publik dan akan memberikan respon balik. Selain itu, media sosial juga membantu dalam proses komunikasi politik seperti menyerap aspirasi masyarakat, memberikan komunikasi dua arah dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dalam dalam penampungan aspirasi berfokus pada jalanya kegiatan seperti reses. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif serta akan menggunakan dimensi strategi dan analisis SWOT yang dipaparkan oleh John M. Bryson dan Sjafrizal akan memfokuskan pada strategi DPRD Kabupaten Bantul dalam menampung aspirasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi dalam penyaringan aspirasi oleh DPRD Kabupaten Bantul.

F. Kerangka Teori

1. Strategi

Strategi dalam bahasa Yunani “strategia” yang diartikan sebagai seni seorang panglima pada perang. Pada umumnya istilah strategi lebih dikenal dekat dengan memenangkan suatu peperangan dalam militer. Beberapa ahli memberikan sudut pandangnya mengenai strategi yang pada dasarnya berkaitan. Menurut Businessdictionary dalam (Setiawan, 2020) strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk mencapai titik masa

depan yang diinginkan, semacam pencapaian tujuan serta solusi dari sebuah masalah.

Argyris dkk dalam (Hutapea, 2017) mendefinisikan bahwa strategi adalah respon yang dilakukan secara berkala maupun adaptif terhadap peluang serta ancaman dari eksternal maupun kekuatan dan kelemahan dalam internal yang akan memberikan pengaruh terhadap organisasi. Sedangkan Siagian dalam (Kasmira et al., 2020) berpendapat bahwa strategi merupakan rangkaian dari sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen atas dan akan diimplementasikan oleh para jajaran atau anggota organisasi agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut.

Suryono dalam (Saputra, 2019) menjelaskan bahwa strategi pada hakikatnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yakni, tujuan, sasaran dan cara. Sedangkan Kuncoro dalam (Amala, 2016) menyatakan bahwa strategi adalah bagian dari suatu proses yang didalamnya mencakup sejumlah tahapan yang semuanya saling berkaitan serta runtut yang dibuat untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Secara umum strategi didefinisikan sebagai sebuah proses penentuan rencana yang dirancang oleh para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang yang disertai dengan penyusunan suatu cara bagaimana tujuan tersebut tercapai. Adapula definisi strategi secara khusus, strategi didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat senantiasa meningkatkan secara berkala dan dilakukan dengan sudut pandang pelanggan dimasa depan.

Strategi menurut fungsinya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Setiawan, 2020) :

- a. Strategi sebagai rencana, diartikan sebagai sebuah program atau langkah yang terencana untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan,
- b. Strategi sebagai pola, diartikan sebagai sebuah pola perilaku yang dilakukan dimasa lalu secara konsisten dengan menggunakan rancangan muncul secara begitu saja daripada terniatkan,
- c. Strategi sebagai posisi untuk menentukan sebuah produk atau perusahaan dalam pasar yang berdasarkan pada konseptual para konsumen atau penentu kebijakan,
- d. Strategi sebagai taktik, diartikan sebagai manuver untuk mengelabui lawan,
- e. Strategi sebagai perspektif, diartikan strategi berdasarkan teori yang sudah ada atau menggunakan insting alami dari cara berpikir atau ideologis.

Strategi memiliki peran yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Grant dalam (Kasmira, 2020), strategi memiliki tiga peranan yang penting dalam mencapai tujuan, yakni :

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan

Strategi sebagai suatu penunjang untuk mencapai puncak tujuan, strategi akan memberikan suatu ikatan antara hasil tujuan dengan ide atau rancangan dari ide oleh individu atau organisasi.

- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi

Strategi berperan penting sebagai sarana untuk berkoordinasi dan komunikasi agar memiliki kesamaan arah bagi organisasi sehingga tujuan dapat tercapai.

c. Strategi sebagai target

Rancangan strategi disatukan dengan suatu visi misi dari organisasi untuk menentukan bagaimana organisasi akan berada di masa depan.

Strategi yang dijalankan oleh sektor pemerintahan terlihat dari upaya pemerintah dalam menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan di masa depan dengan menganalisis suatu situasi serta kondisi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Joyce (2017) berpendapat bahwa strategi pada sektor publik tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menganalisa kerangka perumusan. Strategi juga mencakup pada kegiatan yang perlu diperhatikan untuk mencapai efektivitasnya. Menurut Wechsler dan Backott dalam (Kasmira, 2020) menjelaskan bahwa penerapan strategi organisasi sektor publik melalui upaya merumuskan baik faktor internal serta eksternal yang berpengaruh terhadap rancangan strategi dari organisasi publik serta menyusun paparan yang aplikatif.

Menurut Bambang Hariadi dalam (Hinestroza, 2018), menjabarkan bahwa terdapat 2 tahapan dalam strategi, sebagai berikut:

a. Perumusan

Perumusan strategi adalah proses penyusunan langkah kedepan yang bertujuan untuk membangun visi dan misi. Tahap pertama dengan melakukan analisis lingkungan yang mencakup intern dan ekstern. Pada

tahap ini pemimpin atau pengambil keputusan dapat memulai dengan menentukan visi mengenai langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan serta menentukan misi yang harus dicapai.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dilakukan melalui pembangunan secara struktural, pengemabangan program, dana dan prosedur atau SOP.

2. Aspirasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aspirasi diartikan sebagai harapan, tujuan untuk keberhasilan pada suatu masa yang mendatang. Menurut Hoetomo dalam (Burhanudin, 2011) menjelaskan bahwa aspirasi adalah suatu harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan mendatang. Menurut Poerwadarminta dalam (Salman, 2017) mendefinisikan aspirasi sebagai gairah atau sebuah keinginan berupa harapan yang keras. Goni et al., (2019) menjelaskan bahwa aspirasi merupakan sebuah harapan dan tujuan keberhasilan di masa depan, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, hasrat yang kuat untuk mencapai titik keberhasilan yang dicita-citakan.

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2010 menjelaskan bahwa aspirasi adalah sebuah keinginan yang kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, kritik, harapan, saran yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan. Penyerapan

aspirasi diartikan sebagai kegiatan kedewanan yang dilaksanakan dengan cara mendengar, memerhatikan, menerima, mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat(Goni et al., 2019).

Hurlock dalam (Goni et al., 2019) mendefinisikan aspirasi sebagai sebuah keinginan yang kuat dengan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan dapat berupa meningkatkan status sosial bagi individu. Hurlock juga mengelompokan aspirasi berdasarkan usaha individu dalam menentukan target yang akan dicapai, aspirasi dapat berupa :

a. Aspirasi jangka pendek atau aspirasi jangka panjang

Aspirasi yang ditinjau dari orientasi kebutuhan dengan tolak ukur waktu untuk mencapai tujuannya. Aspirasi jangka pendek adalah keinginan individu sesuai dengan kesuksesan dan kegagalan yang terjadi pada masa lalu dan berasal dari tekanan sosial yang terjadi sehingga membentuk aspirasi. Sedangkan aspirasi jangka panjang dipengaruhi oleh faktor kepentingan, budaya, dan hubungan antara keberhasilan dan kegagalan pada masa lalu, aspirasi jangka panjang merupakan suatu hal yang kompleks dengan melibatkan berbagai faktor lainnya.

b. Aspirasi positif atau aspirasi negatif

Aspirasi ditinjau dari orientasi untuk mencapai keberhasilan dengan sudut pandang memaknai tujuan. Aspirasi negatif merupakan pokok utama untuk menjauhkan diri dari sebuah kegagalan ketika aspirasi positif ditujukan untuk mencapai keberhasilan. Jika aspirasi seseorang

positif maka akan merasa puas dan menggambarkan dirinya sukses sedangkan jika aspirasinya negatif maka akan menjadi hal utama untuk meningkatkan gambaran statusnya.

c. Aspirasi realistik atau aspirasi tidak realistik

Aspirasi ditinjau dari kesadaran akan kemampuan dalam mencapai tujuan. Aspirasi yang realistik merupakan sebuah pembenaran berupa pencapaian tujuan yang diatur sesuai dengan kemampuan dan potensi sedangkan aspirasi yang tidak realistik merupakan aspirasi yang tidak tahu dalam mengukur kemampuan dan terkesan memaksakan.

Amirudin dalam (Mariana, 2015) merumuskan bahwa konsep aspirasi mengandung dua pengertian yakni aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Pada tingkat ide gagasan dapat berupa verbal dari masyarakat yang dapat disalurkan secara konvensional maupun modern dengan kemajuan teknologi melalui sosial media yang tersedia. Aspirasi pada tingkat peran dalam struktur adalah bentuk keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Marwati dalam (Goni et al., 2019) memaparkan macam bentuk aspirasi berdasarkan aktifitas sehari-hari atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk sebagai berikut :

- a. Berupa dukungan secara personal berupa aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD yang berhubungan dengan dukungan atas prestasi yang telah diraih yang tentunya membuat citra baik dan akan berguna pada saat pemilu.

- b. Berupa pernyataan yakni aspirasi yang tertulis yang disampaikan kepada anggota DPRD berupa pernyataan atas kesiapan, maupun pernyataan suatu kelompok untuk memberikan dukungan.
- c. Aspirasi dalam bentuk lisan yakni berupa aspirasi yang disampaikan secara langsung dan terbuka secara umum di depan anggota DPRD. Biasanya menyampaikan aspirasi dengan demo dan jika sang demonstran menginginkan jawaban anggota DPRD harus siap. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan dibacakan langsung di depan anggota dewan untuk didengar. Selain dalam bentuk demo dapat juga berupa kegiatan reses, forum diskusi, atau juga dengan memanfaatkan ruang publik.
- d. Aspirasi dalam bentuk perseorangan yang biasanya disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada anggota atau instansi pemerintahan. Sehingga instansi harus memiliki wadah untuk menampung tulisan mereka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara konvensional dengan menyediakan kotak saran atau kritikan di suatu tempat atau dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat hal tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan sosial media, penciptaan aplikasi mobile, website resmi dan lain sebagainya.
- e. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa disebabkan karena adanya rasa simpati atau ketidakpuasan terhadap kinerja suatu instansi pemerintahan sehingga perlu ada protes oleh sekelompok masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum.

- f. Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja yang dilakukan ketika anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan upaya untuk menjelaskan batasan pemahaman antar konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengaplikasikan teori dalam tulisan. Definisi konsepsional yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Strategi adalah sebuah proses penentuan rencana suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan agar dapat terlaksana dengan optimal. Strategi pada sektor publik tidak hanya dilihat sebagai alat tetapi juga sebagai pelaksana untuk mencapai cita-cita dengan optimal.
2. Aspirasi adalah sebuah harapan atau keinginan yang kuat yang diimbangi dengan usaha meraih suatu hal yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

H. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah indikator rinci sebagai panduan saat mengumpulkan data lapangan. Dalam penelitian ini akan mengoptimalkan pada :

Teori pendekatan perumusan strategi dari John M. Bryson, (2004), yakni strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategis yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

Tabel 1.2. Perumusan Strategi

| No | Indikator | Pembahasan |
|----|---|---|
| 1. | Persetujuan awal proses perencanaan startegis | Apa saja yang menjadi syarat dalam memperoleh persetujuan dan bagaimana perencanaan itu berjalan ? |
| 2. | Mandat organisasi | Cara seperti apa yang ditempuh oleh DPRD Bantul untuk melakukan mandat tersebut? |
| 3. | Misi organisasi | Apa misi dari DPRD Kabupaten Bantul? |
| 4. | Analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi | Analisis lingkungan berkaitan dengan analisis SWOT |
| 5. | Identifikasi isu strategi | Bagaimana DPRD Bantul menentukan masalah yang muncul di masyarakat dan bagaimana cara menjawab permasalahan tersebut? |
| 6. | Analisis dan adopsi strategi | Strategi apa dan bagaimana DPRD Bantul menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Perda Nomor 13 Tahun 2020? |
| 7. | Penetapan visi organisasi | Apa visi yang diangkat oleh DPRD Bantul dan apa alasan memilih hal tersebut? |
| 8. | Rencana implementasi strategi | Bagaimana DPRD Bantul menjalankan strategi yang telah direncanakan? |
| 9. | Evaluasi ulang strategi dan proses strategi | Apakah setelah semua rencana terlaksana di adakan evaluasi dan perencanaan ulang? |

Pada bagian pembahasan berisi tentang gambaran besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan tentunya dapat dikembangkan pada saat penelitian sesuai dengan kondisi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bodgam dan Tylor dalam (Khilmiyah, 2016) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan menghasilkan data berbentuk deskriptif berupa kata-kata dari pengamatan. Definisi yang diberikan oleh Lichtman dalam (Suwarsono, 2016) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan suatu cara untuk mengetahui dimana seorang peneliti akan mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dengan cara pengamatan secara langsung.

Menurut Harahap (2020) penelitian kualitatif umumnya dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam kajian skala mikro terutama yang berhubungan dengan pola tingkah laku dan apa yang dibalik tingkah laku yang biasanya sulit untuk dinilai dengan angka. Sehingga penelitian kualitatif penelitian yang bersumber dari pola pikir induktif yang didasarkan dari pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena atau gejala sosial. Penelitian seringkali melibatkan wawancara mendalam dan/atau pengamatan orang-orang di alam liar, online, atau di media sosial. Ini dapat dikontraskan dengan penelitian kuantitatif, yang sangat bergantung pada pengujian hipotesis, kausalitas, dan analisis statistik(Rijali, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang

didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam daripada eksperimen, di mana peneliti adalah alat utama data. Suatu metode pengumpulan yang dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif diskriptif adalah sebuah studi yang menggambarkan subjek, keadaan, sikap, dan perspektif dari mana data diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan foto. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis oleh peneliti, menyajikan data teknis dalam bentuk kata-kata tertulis.

2. Unit penelitian

Lokasi penelitian adalah objek yang penting dalam penelitian, sehingga dalam penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul yang beralamat Jalan Jendral Sudirman No.85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Serta Komisi D DPRD Kabupaten Bantul yang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Kepemudaan, Olah Raga, Peranan Wanita, Keluarga Berencana, Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Informasi juga dapat diperoleh dari dokumen seperti berita acara peluncuran aplikasi JARIMAS sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Bantul. Data tambahan juga dapat bersumber dari

berberapa nasakah publikasi, berita yang diunggah oleh DPRD Kabupaten Bantul melalui website resmi <https://dprd.bantulkab.go.id/> serta akun sosial media lainnya.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumah tanggaan dan aset, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Serta Komisi D DPRD Kabupaten Bantul yang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Kepemudaan, Olah Raga, Peranan Wanita, Keluarga Berencana, Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Data tambahan dapat bersumber dari unggahan serta bukti kegiatan yang dilakukan yang dipublikasikan oleh DPRD Kabupaten Bantul melalui website, instagram, facebook dan berita. Interaksi diluar kegiatan yang bersifat formal semacama demonstrasi dimana masyarakat memiliki peran berbicara yang lebih bebas serta interaksi dalam sosial media seperti komentar, direct message, mention, menandai dalam postingan, memberikan kritikan melalui media dapat berupa meme ataupun vidio parodi yang memiliki pesan untuk pemerintahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Wawancara akan membawa partisipan untuk memberikan informasi melalui pengalamannya. Partisipan terlibat secara langsung dan aktif. Partisipan terlibat secara langsung sehingga data yang diperoleh akan benar-benar down to earth bersumber dari lapangan langsung bukan sebuah rekayasa (Raco, 2018). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Menurut Linclon dan Guba dalam (Luthfiyah, 2020) bahwa wawancara merupakan suatu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi mengenai sebuah peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya yang selanjutnya rekonstruksi keadaan tersebut dapat terjadi pada masa yang akan datang dan merupakan verifikasi, pengukuran dan pengamatan informasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada penelitian ini unit analisis yang akan menjadi narasumber adalah bagian Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Serta Serta Komisi D DPRD Kabupaten Bantul yang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Kepemudaan, Olah Raga, Peranan Wanita, Keluarga Berencana, Agama,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota dewan Komisi A serta dapil Pajangan beserta informan pendukung lainnya.

b. Dokumen

Setiap informasi yang diterima diberikan secara tidak langsung melalui dokumen yang mencatat status konsep penelitian atau terkait dengannya dalam unit analisis yang digunakan sebagai subjek penelitian. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, cendramata, laporan, foto, dan sebagainya. Data tersebut tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan. Gottschalk dalam (Luthfiah, 2020) menyatakan bahwa dokumen dalam pengertian yang luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, dan arkeologi.

Dokumen dalam penelitian berupa dokumen yang berkaitan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagai produk hukum yang dihasilkan. Postingan atau konten yang diunggah dalam sosial media milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul dapat dijadikan tambahan informasi. Naskah publikasi dapat berupa berita acara ataupun berita. Serta Serta Komisi D DPRD Kabupaten Bantul yang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Kepemudaan, Olah Raga, Peranan Wanita, Keluarga Berencana, Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengelola data secara sistematis sesuai dengan masalahnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menganalisis masalah tanpa menggunakan data statistik atau matematis, dan menggunakan analisis ini untuk memperoleh jawaban ilmiah, logis, dan empiris.

Terdapat empat tahapan dalam penelitian kualitatif sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Nugrahani, 2008):

a. Pengumpulan data Pengumpulan

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan mencari data yang berkaitan di lapangan dengan metode yang sudah ditentukan serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Pengolahan data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh di lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara merangkum data lapangan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

c. Penyajian data Penyajian

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang disajikan dan dirangkum dalam suatu laporan yang terstruktur dan mudah dipahami.

d. Menarik kesimpulan

Saat menarik kesimpulan, peneliti membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang diperoleh dengan data yang telah direduksi menjadi format laporan untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan yang terinformasi dengan memilih data yang dapat menjawab pertanyaan.